



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
UPT LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI KALIMANTAN (LSHK) - PUSREHUT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Dengan

PT TECTONA ALAS MAKMUR

Tentang

**PENGELOLAAN SUMBER BENIH DI KHDTK HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN
BUKIT SOEHARTO**

Nomor : 90/UN17.18/HK.2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di UPT Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan Universitas Mulawarman Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **Ir. Sukartiningsih, M.Sc.,Ph.D**
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) Universitas Mulawarman, yang bertindak untuk dan atas nama UPT. Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) Universitas Mulawarman selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (PEMILIK DAN PENGELOLA)**,

Nama : **Joko Catur Setiono, S.Hut**
Jabatan : Direktur PT Tectona Alas Makmur yang bertindak untuk dan atas nama PT Tectona Alas Makmur, selanjutnya di dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA (MITRA KERJASAMA)**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama operasional pengelolaan Sumber Benih berupa Tegakan Benih Teridentifikasi di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto Universitas Mulawarman sebagai berikut ;

No	Nama Sumber Benih	Nomor Sumber Benih
1	Sengon Bukit Merdeka	64.03.005
2	Gaharu Bukit Merdeka	64.03.006
3	Meranti Tam-Unmul	64.03.038
4	Keruing Tam-Unmul	64.03.039
5	Bangkirai Tam-Unmul	64.03.040
6	Ulin Tam-Unmul	64.03.043

Yang diwujudkan dalam bentuk Surat Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama adalah pemilik dan pengelola dari Sumber Benih yang ada di Kawasan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto Universitas Mulawarman dan Pihak Kedua adalah sebagai pengguna Sumber Benih;
- b. Pihak Kedua melaksanakan dan atau menanggung semua keperluan biaya Sertifikasi serta Sertifikasi Ulang Sumber Benih dalam kawasan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto Universitas Mulawarman atas nama pemilik dan pengelola yaitu UPT LSHK-Pusrehut Universitas Mulawarman;
- c. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pelaporan kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih;
- d. Pihak Kedua berhak menggunakan/memanfaatkan Sumber Benih Hasil Sertifikasi dan segala prasarana pendukungnya (sumber air, jalan koleksi);
- e. Pihak Kedua ikut berpartisipasi dalam mencegah dan atau menanggulangi ancaman kebakaran hutan dengan melakukan patroli secara berkala pada lokasi Sumber Benih;
- f. Pihak Kedua melaksanakan/menanggung segala biaya terkait ruang lingkup kegiatan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Benih;
- g. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pelaporan secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Benih;
- h. Pihak Kedua melibatkan petugas stasiun riset KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto Universitas Mulawarman dalam kegiatan tertentu terkait operasional kerjasama;
- i. Pengawasan kegiatan dan pengamanan kawasan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Benih dilakukan dengan melibatkan petugas stasiun riset KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto Universitas Mulawarman;
- j. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dalam semangat kekeluargaan.
- k. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Naskah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dengan semangat saling percaya dan menghormati serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
Direktur PT Tectona Alas Makmur



Joko Catur Setiono, S.Hut

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT LSHK – PUSREHUT UNMUL



Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D